

**BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
JALALUDDIN
NIM : S20193028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi *salah* satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

JALALUDDIN
NIM : S20193028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, S.H., M.H
NIP: 19890206 2019031006

**BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua




Achmad Hasan Basri, S.H., M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris




Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

2. Basuki Kurniawan, M.H ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H., M.A
NIP: 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 326

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang melimpahkan kepada hamba yang penuh kekurangan ini, sehingga akhirnya berhasil menyelesaikan perjuangan ini dengan membuat karya yang ingin saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk Bapak Nur Kholik Werisin dan Mama Sumairah, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi untuk bangkit. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih berkat doa dan dukungan mama dan bapak saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan dan hiduplah lebih lama lagi, mama dan bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Teruntuk adik-adik penulis Siti Fatimah, Achmad Rachman, dan Ismawati, terima kasih yang tak terhingga telah lahir serta hidup. Kalian selalu menjadi motivasi penulis untuk bertahan dan bersemangat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan.
3. Teruntuk seseorang yang bernama Elmi Aprisa, S.H, orang yang selalu menemani dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan dan semangat serta doa. Selalu meyakinkan kalau saya bisa. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. Namun, penyelesaian naskah skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dan juga fasilitas akademik yang baik saat duduk dibangku kuliah dan juga di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang selalu memotivasi dan memberi arahan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas dan sabar dalam mendidik dan memotivasi selama perkuliahan.

5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dengan sangat sabar dan ikhlas, hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah sabar dalam pemberian bimbingan akademik selama proses perkuliahan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik serta memberikan ilmu kepada penulis.
8. Komisioner dan Staff Bawaslu Jember yang telah memberikan izin serta menerima dalam melakukan penelitian,
9. Tidak lupa juga teruntuk saudara, teman seperjuangan Hukum Tata Negara 1 2019 yang menemani penulis selama di bangku perkuliahan. Semoga kebaikan senantiasa berpihak kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan bagi pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan generasi mendatang.

Jember, 16 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Jalaluddin, 2024: Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Jember

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Politik Uang, Pemilihan Umum

Pada Pemilihan Umum serentak 2019 di Kabupaten Jember, pada tanggal 16 April 2019, Bawaslu Jember menemukan dugaan adanya praktik politik uang. Namun, kasus tersebut tidak dilanjutkan karena kurangnya bukti yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki kewajiban untuk melakukan proses penindakan dan penanganan terhadap pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan di lapangan, termasuk upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang sebelum atau setelah terjadi pelanggaran tersebut. Penjelasan ini menjadi dasar bagi penelitian yang bertujuan menganalisis upaya pencegahan dan penindakan Bawaslu Kabupaten Jember terhadap praktik politik uang di daerah tersebut.

Dengan demikian, skripsi ini mengangkat fokus penelitian 1) Mengapa terjadi politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019? 2) Apa saja bentuk politik uang dan jumlah minimal politik uang? 3) Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan socio legal yang fokus pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi metode wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diambil dari literatur yang relevan.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab terjadinya praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jember meliputi lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum, budaya atau kebiasaan masyarakat yang terbentuk, perekonomian, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab. 2) Bentuk dan jumlah minimal politik uang yang dapat mempengaruhi suara dari 1.832.142 Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Uang tunai dalam jumlah minimal Rp. 50.000 merupakan salah satu bentuk politik uang yang didistribusikan, dengan mayoritas politik uang berada dalam kisaran Rp. 150.000 hingga Rp. 200.000. 3) Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam pencegahan dan penindakan politik uang telah melibatkan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pengembangan pengawasan pemilihan umum partisipatif, koordinasi pengawasan Pemilu, serta membangun fasilitas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi penelitian	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50

E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data	57
C. Pembahasan Temuan.....	68
BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....21
Tabel 4.1 Hasil Temuan Penelitian.....69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan UUD 1945 menegaskan bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan makna bahwa hukum merupakan hal tertinggi dalam suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia. Negara hukum memiliki prinsip yakni semua kegiatan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan peraturan yang berlaku, dan segala sesuatu tindak pidana maka harus diselesaikan dengan hukum.¹ Sistem pemerintahan di Indonesia yakni demokrasi yang mana masyarakat memiliki hak turut serta dalam mengawasi alur pemerintahan. Seluruh warga negara memiliki hak untuk memiliki wakilnya di pemerintahan melalui pemilu, maka salah satu bukti dari adanya sistem demokrasi di Indonesia yang berasas dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat disebut dengan pemilihan umum. Pada pemilihan secara Luber dan Jurdil rakyat berkesempatan dan memiliki kedaulatan akan hal tersebut.² Negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih apa serta siapa yang dianggap mampu bertanggung jawab atas amanah dalam pemerintahan, hal itulah yang bisa disebut dengan demokrasi.

Dalam pemilihan umum itu sendiri tidak hanya melahirkan dan mengandalkan seorang figur semata, tetapi di dalam partai politik diharapkan dapat juga melahirkan gagasan-gagasan yang dapat menjaga nilai-nilai

¹Thomas Tokan Pureklokton, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), 10

² Miftah Thoha, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 114

demokrasi itu, yang berujung pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, yang mementingkan prioritas dalam mewujudkan keutuhan bangsa dan rakyatnya.³ Demokrasi melalui proses pemilihan umum dapat mengelola keanekaragaman perbedaan, menjadi sebuah persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Hal ini juga berarti nilai-nilai demokrasi selain melahirkan partai politik yang sehat dan melindungi hak-hak minoritas, juga harus dapat memberikan kebebasan pers dan informasi yang bertanggung jawab, serta pemilih yang cerdas, untuk kemakmuran bangsa dan negara, sehingga dapat menjalankan demokrasi menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan sebuah negara untuk kepentingan rakyatnya.⁴

Wujud dari pelaksanaan demokrasi salah satunya ialah pemilihan umum, yang bermakna bahwa dalam penyegaran suatu pemerintah terdapat proses substansialnya, selain itu dalam pemilihan merupakan ajang untuk menentukan wakil rakyat, hal tersebut juga dipaparkan dalam Pasal 1 ayat (2)

yang memaparkan bahwasannya;

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan 6 asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Dalam Undang-Undang pemilu juga ditambahkan dua asas ialah akuntabel serta transparan. Baik di negara maju maupun transisi ke negara maju mayoritas telah menerapkan pemilihan umum, hal tersebut juga telah menjadi fenomena

³ Miftah Thoah, "*Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di..*", 116

⁴ Wishnu Dewanto, *Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia*, (Tesis: Universitas Tama Jagakarsa, 2017), 9

⁵ Yusnedi & Sabrina Utami, *Sosiologi Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2-3

global. Penerapan pemilu memiliki beberapa manfaat seperti persamaan dan kedaulatan rakyat, serta nilai-nilai kebebasan.⁶

Sebagaimana disebutkan di awal, untuk menjalankan demokrasi dalam pemilu dengan baik maka dibutuhkan partisipasi masyarakat serta pengawasan pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Pengawasan pelaksanaan pemilu dilakukan secara berurutan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya pemilu yang berhasil. Berhubungan dengan hal tersebut, terdapat lembaga yang bergerak khusus dalam mengawasi jalannya pemilihan umum, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan tugas pokok untuk mengawasi serta menegakkan pelaksanaan pemilu, menangani kasus pelanggaran, serta menerima aduan yang berkaitan dengan kelancaran pemilu.⁷ Dalam hal ini pengawasan merupakan proses atau tindakan mengawasi, mengendalikan suatu aktivitas atau organisasi dengan tujuan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.⁸ Secara garis besar dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki wewenang yang cukup besar tidak hanya dalam hal mengawasi, akan tetapi juga sebagai eksekutor dalam memutus perkara.⁹ Dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu bersama dengan pihak yang terkait harus bekerja secara tegas dan adil dalam hal menegakkan serta

⁶ Wishnu Dewanto, "*Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi...*", 6

⁷ Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 171

⁸ Aulia Sholichah Iman Nurhotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 9

⁹ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 7

mengawasi pemilu. Selain itu, dalam melaksanakan pengawasan pemilu, Bawaslu membentuk serta menetapkan peraturan Bawaslu.¹⁰

Pengawasan dalam pemilu harus dilakukan, sebab kerap terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik dari instansi, partai politik, tim sukses dan lain-lain. Salah satu pelanggaran tersebut ialah pelanggaran praktik politik uang. Pemberian uang atau dalam bentuk lain dengan tujuan agar orang tersebut memilih calon tertentu ialah yang disebut dengan politik uang. Praktik politik uang ini kerap terjadi di Indonesia, karena banyak pasangan calon yang menjadikan politik uang ini sebagai strategi atau upaya pasangan calon untuk memenangkan pemilihan tersebut.¹¹ Politik Uang merupakan praktik kotor yang merusak pemilu, dan tentu saja merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia, karena tidak sejalan dengan tiga tujuan dari pemilu. Pertama, sistem ketatanegaraan yang demokratis harus diperkuat. Kedua, mewujudkan pemilihan umum yang adil serta berintegritas. Ketiga, mewujudkan pemilihan umum yang efektif serta efisien. Politik uang ini sangatlah tidak sejalan dengan prinsip pemilu sebab hal tersebut dapat melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.¹² Tidak hanya itu, beberapa pelanggaran atau sengketa dapat terjadi karena adanya politik uang. Banyak cara juga dilakukan untuk dapat

¹⁰ Teguh Prasetyo, "Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat....", 40

¹¹ Topo Santoso, "Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan....", 262

¹² Inda Sari Palinrungi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, (Tesis: Universitas Hasanuddin, 2021), 6

memenangkan pemilihan, kemudian fenomena tersebut sudah menjadi suatu hal yang lumrah di kalangan masyarakat.¹³

Cara tersebut adalah praktik politik uang, yang sulit untuk didefinisikan dengan jelas karena setiap individu dalam masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang politik. Oleh karena itu, definisi yang tepat dari politik uang masih menjadi perdebatan dan belum dapat dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, Politik uang adalah praktik menggunakan uang untuk memperoleh posisi penting atau mendapatkan dukungan guna mencapai kekuasaan, entah itu melalui perebutan jabatan kunci dalam pemerintahan atau meraih kemenangan dalam kontes politik seperti pemilihan umum.¹⁴ Saat kampanye, pasangan calon sering menyampaikan akan memberantas korupsi, padahal dengan mereka menerapkan politik uang tersebut secara tidak langsung korupsi itu muncul karena timbul dari adanya biaya politik yang sangat besar.

Dalam konsepsi Al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, nilai-nilai syariah timbul ketika manusia mendirikan serta mengangkat seorang kepala negara guna mewujudkan kebutuhan serta keseimbangan dalam hidup. Semua yang berkaitan dengan kepemimpinan, negara, konstitusi, serta pemerintahan dalam Islam telah dipaparkan dalam *al-siyasah al-dusturiyyah*.¹⁵ Selain itu,

¹³ Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1.2 (2021), 143.

¹⁴ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqashid Al-Syari'ah)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 42

¹⁵ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, 2017: 158

Dalam ilmu politik konstitusional (al-siyasah al-dusturiyyah), juga dipelajari mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat serta institusi negara sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶ Seluruh regulasi hukum harus sesuai dengan konstitusi dari setiap negara, yang mencerminkan nilai-nilai Islam sebagaimana terdapat dalam hukum syari'at yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini mencakup berbagai aspek seperti keyakinan, moralitas, ibadah, transaksi, dan bidang lainnya.¹⁷ Islam melarang keras adanya politik uang, namun hal tersebut tidak disebutkan secara langsung akan tetapi melalui pengkiasan *risywah*, larangan tersebut diatur dalam Al-Quran dan hadits dengan isinya bahwa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang yang melakukan suap menyuap. Apabila suatu perbuatan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut hukumnya haram.¹⁸ Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁹

¹⁶ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), hlm. 52.

¹⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48

¹⁸ Bahgia, “*Risywah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2013: 150

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 23

Meskipun praktik politik uang sangat dilarang dalam Islam, akan tetapi di Indonesia praktik tersebut masih menjadi suatu yang di wajarkan. Terdapat beberapa temuan-temuan kasus politik uang di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa politik uang adalah sesuatu yang lumrah, padahal politik uang termasuk awal dari adanya korupsi. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, terdapat perbedaan dalam pendekatan terhadap praktik politik uang.²⁰ Di Indonesia, praktik politik uang diperangi, namun hal ini tidak terjadi di Malaysia. Pemilih di Malaysia telah terbiasa dengan praktik pembelian suara, di mana partai-partai berkuasa memiliki dana untuk membayar pemilih.²¹ Masyarakat Malaysia cenderung tidak mau memilih jika tidak mendapatkan imbalan finansial dalam bentuk tersebut. Hal tersebut tidak jauh beda dengan 2 Negara lainnya yakni Thailand dan Filipina, praktik politik uang di negara tersebut juga dianggap wajar, bahkan masyarakat Thailand juga mendukung adanya praktik politik uang yang dianggap sebagai pembelian atas suara mereka. Serta di Negara Filipina politik tersebut bertahan lama, telah berjalan hingga puluhan tahun. Jadi jika dibandingkan Indonesia dengan Negara lain, sedikit banyak tidak jauh berbeda, hanya saja terdapat perbedaan dalam pelaksanaan praktik politik uangnya.²²

²⁰ <https://fisip.ui.ac.id/en/politik-pemilu-di-asia-tenggara-meningkatnya-otoritarianisme/>
diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 16.00

²¹ <https://ugm.ac.id/id/berita/8264-politik-uang-masih-warnai-pemilu-di-asia-tenggara/>
diakses pada tanggal 25 November 2023, Pukul 10.00

²² <https://ugm.ac.id/id/berita/8264-politik-uang-masih-warnai-pemilu-di-asia-tenggara/>
diakses pada tanggal 25 November 2023, Pukul 10.00

Pemilihan Umum serentak 2019 terjadi di kabupaten Jember, pada tanggal 16 April 2019 Bawaslu Jember telah menemukan kasus tentang adanya dugaan politik uang dalam pemilu, namun kasus itu tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. Dengan demikian bisa dilihat bahwa hal itu terjadi dikarenakan kurang maksimalnya kinerja Bawaslu Kabupaten Jember dalam menyelidiki dugaan dan kesulitan dalam menindaklanjuti tersangka. Pada tanggal 18 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meningkatkan status temuan dengan Nomor Register 02/TM/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 menjadi dalam tahap penyelidikan selaras dengan prosedur penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember, yang mana diduga telah melanggar Pasal 523 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 yang berbunyi;

“setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu – dan masa tenang – yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung/tidak langsung diancam pidana penjara maks. 2 – 4 tahun, denda maks. Rp 24 – 48 juta”.²³

Hal tersebut mengenai laporan dan temuan pelanggaran pemilu juga telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Dalam hal tersebut, ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana selama masa tenang pemilu melakukan praktik *money politics* di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari. Terlapor dalam kasus ini adalah seorang tim relawan koordinator di Desa Gambirono bernama Ach. Faisol. Proses ini mencapai

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 Ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

tahap pembahasan awal. Pada hari Selasa, tanggal 16 April, tim Sentra Gakkumdu menerima informasi mengenai money politics di Kecamatan Bangsalsari, Desa Gambirono, dan tim segera melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap Ach. Faisol pada pukul 23.00 WIB. Ach. Faisol mengakui bahwa ia adalah tim relawan koordinator di Desa Gambirono. Namun kasus tersebut dihentikan sebab Bawaslu Kabupaten Jember tidak menemukan bukti yang cukup serta belum ada bukti yang memenuhi unsur-unsur subyek hukum.²⁴ Dalam konteks ini, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jember harus melakukan proses penindakan serta penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan atau laporan di lapangan, upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang sebelum terjadi maupun setelah terjadinya pelanggaran terhadap praktik politik uang tersebut.²⁵ Bawaslu memiliki wewenang penting seperti menerima, memeriksa, menganalisis, serta memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan umum. Dengan demikian, hal tersebut yang menjadi landasan dasar untuk penelitian guna menganalisis upaya pencegahan dan penindakan bawaslu Kabupaten Jember terhadap praktik politik uang di Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta mengkaji mengenai upaya pencegahan dan penindakan oleh Bawaslu terhadap praktik politik uang

²⁴ Tim Penyusun, *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan DPRD Tahun 2019*, (Jember: Bawaslu Kabupaten Jember, 2019), 197

²⁵ Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 3, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 324)

pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan Bawaslu yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat suatu ketertarikan yang membuat peneliti mengangkat judul **“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Dari adanya paparan konteks penelitian, maka dapat diambil fokus penelitian antara lain:

1. Mengapa terjadi politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019?
2. Apa saja bentuk politik uang dan jumlah minimal politik uang?
3. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah terdapat arah yang pastinya dituju untuk melahirkan sebuah hasil, arah tersebut yang disebut dengan tujuan penelitian. Adapun masalah-masalah dalam fokus penelitian tersebut dijadikan acuan dalam tujuan penelitian.²⁶ Oleh sebab itu, yang menjadi tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan sebab terjadinya politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019

²⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 92

2. Untuk mendeskripsikan bentuk politik uang serta jumlah minimal politik uang
3. Untuk mendeskripsikan upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian mampu melahirkan manfaat bagi pembacanya baik instansi terkait maupun masyarakat umum. Penelitian ini membentuk dua manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menjadi referensi yang berguna dalam memperoleh pemahaman dan wawasan tentang upaya Bawaslu dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dalam pemilu 2019 di Kabupaten Jember. Serta, dari adanya penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lain dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan pikiran kritis mahasiswa selama perkuliahan maupun di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Universitas Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Bermanfaat sebagai rujukan serta berkontribusi positif dalam akademisi khususnya dalam bidang hukum tata negara.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu membawa manfaat positif berupa penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik politik uang yang sangat lumrah bagi masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini membantu pembaca atau pihak yang tertarik dengan penelitian untuk memahami secara jelas dan tepat apa yang dimaksud oleh peneliti ketika menggunakan istilah-istilah tertentu dalam konteks penelitiannya.

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu termasuk sebuah instansi dengan kewenangan dalam hal pengawasan pemilu di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan mengenai pelaksanaan pemilu yang didasarkan pada regulasi terkait termasuk tugas serta wewenang dari Bawaslu.²⁷

2. Pencegahan

Dari perspektif hukum, pencegahan merupakan serangkaian proses, metode, atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, pencegahan adalah usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Langkah-langkah pencegahan terhadap kejahatan adalah tindakan awal dalam menangani dan mengurangi kejahatan.²⁸

²⁷ Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325)

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Grafika. 2001), 10

3. Penindakan

Menurut kamus hukum, penindakan adalah tindakan yang mencakup penghentian, pemeriksaan, penahanan, dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-undang.²⁹ Hal ini dapat mencakup penerapan atau sanksi hukum terhadap individu yang melanggar peraturan tersebut.

4. Praktik Politik Uang

Money politic terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris: "*money*" yang berarti uang dan "*politic*" yang berarti politik. Secara literal, istilah ini dapat diartikan sebagai "politik uang". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai suap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai uang sogok. Secara khusus, *money politic* atau politik uang merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan.³⁰

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam menggunakan uang atau sumber daya material lainnya, yang dapat berasal dari politisi atau partai politik secara pribadi, untuk mempengaruhi hasil suatu pemilihan umum yang dikenal dengan sebutan politik uang. Praktik ini mencakup usaha untuk memengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan material dalam konteks aktivitas politik, terutama

²⁹ Penindakan, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/14901/Penindakan>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 09.00

³⁰ Evi Nur Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Money Politic*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018), 34

dalam pemilihan umum, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau memengaruhi hasil dari suatu kontes politik.³¹

Dengan demikian yang dimaksud politik uang ialah suatu cara sekelompok orang memanfaatkan uang untuk membeli hak masyarakat.

5. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.³² Penyelenggaraan pemilu adalah suatu bentuk sistem demokrasi guna menciptakan tujuan pemerintahan yang berdaulat di tangan rakyat. Dengan demikian, pemilu rutin dilaksanakan sekali dalam waktu 5 tahun.

³¹ Desi Amalia Anwar, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene*, (Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 23

³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 1, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini terdapat pembahasan mengenai persamaan serta perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah dikaji. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keaslian penelitian, penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain:

1. **Desi Amalia Anwar, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis. “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene”.**³⁴

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah serta mengkaji mengenai penyelesaian tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene serta mengkaji terkait sanksi pertanggungjawabannya. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya ialah; 1) Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Majene? 2) Bagaimanakah sanksi pertanggungjawaban tindak pidana politik uang?. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan hasil penelitian bahwasannya penyelesaian tindak pidana politik uang di Kabupaten Majene belum sepenuhnya berjalan maksimal, sebab masih sering adanya selisih paham antar pihak sentra penegak hukum terpadu (Sentragakkumdu). Serta, pertanggung jawaban tindak pidana dapat

³⁴ Desi Amalia Anwar, *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene*, (Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

diminta jika seseorang tersebut telah melakukan pemenuhan unsur-unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2. Inda Sari Palinrungi, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis.**
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”.³⁵

Penelitian ini bertujuan guna menelaah serta menganalisis permasalahan berupa sistem dalam penegakan hukum yang menjadi sebab praktik *money politic* dan upaya pencegahan tindak pidana *money politic* dalam pemilihan caleg. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif? 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh BAWASLU terhadap tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislative?. Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris, dengan hasil penelitian yakni penyebab terjadinya *money politic* pada pemilihan caleg dalam pemilu, yakni faktor Undang-Undang serta masyarakat yang minim akan pengetahuan politik.

- 3. Achmad Latifur Rasyidi, 2023, UIN KHAS Jember, Skripsi.**
“Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

³⁵ Inda Sari Palinrungi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*, (Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)”.³⁶

Isu hukum dalam skripsi ini ialah pada tahun 2019 di Kabupaten Sumenep menemukan beberapa pelanggaran administrasi berupa politik uang, namun hal tersebut tidak ada yang lanjut dalam ranah pengadilan sebab belum adanya bukti yang kuat. Politik uang bahwasannya dipaparkan dalam pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan agama Islam, hal tersebut biasa disebut dengan suap menuap atau *risywah*, dalam Islam perbuatan tersebut sangat dilarang dan dilaknat.

Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1) Mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 523 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep? 3) Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?

Sedangkan metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kasus serta perundang-undangan. Penelitian tersebut dapat ditarik hasil atau kesimpulan berupa;

- a. Hal yang menjadi penyebab adanya politik uang yakni lemahnya pengawasan, segi ekonomi, pendidikan, hal yang dianggap lumrah di kalangan masyarakat, serta kurang maksimal kinerja dari Bawaslu.

³⁶ Achmad Latifur Rasyidi, *Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk Mengurangi Praktik Politik Uang*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023)

b. Adanya kendala dalam penerapan Pasal 523, yang menyebabkan hingga saat ini belum ada satupun laporan mengenai politik uang yang terjadi.

4. Riska Febriana, 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi. “Peran Bawaslu dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)”.³⁷

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu mengenai Bawaslu dalam melakukan pengawasan dengan tujuan pencegahan terjadinya praktik politik uang yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, Pemkab Tulungagung melaksanakan kebijakan-kebijakan dari Badan Pengawas Pemilu akan tetapi kebijakan itu belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal serta maksimal sebab kualitas pengawasannya masih terbilang cukup rendah.

Adapun yang menjadi fokus penelitiannya: 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

Adapun jenis penelitiannya ialah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dan kesimpulan bahwasannya kurang optimalnya kinerja pengawasan Bawaslu sesuai dengan regulasi

³⁷ Riska Febriana, *Peran Bawaslu dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

yang berlaku serta belum terpenuhinya strategi dalam tahapan-tahapan kebijakan publik berupa penerapan, penilaian, serta penyusunan kebijakan.


5. **Ahmad Fauzi Arief Lopa, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi. “Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Uang pada Pemilihan Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/pid.SUS/2017/PN.Mjn)”³⁸**

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu mengkaji mengenai pembuktian unsur tindak pidana terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, hal tersebut bertujuan meninjau bagaimana hukum materiil diterapkan dalam memutuskan tindak pidana praktik politik uang.

Adapun rumusan masalah yang di bahas adalah 1) Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana Politik uang pada Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana pelanggaran Politik uang pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn).

³⁸ Ahmad Fauzi Arief Lopa, *Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Uang pada Pemilihan Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/pid.SUS/2017/PN.Mjn)*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2019)

Adapun jenis penelitiannya ialah empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan kesimpulan bahwa terdapat dua poin utama terkait dengan kasus nomor 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn: pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penerapan pidana materi. Dengan demikian, berdasarkan hasil penyelidikan, pembuktian, dan penerapan hukum materil, pengadilan dapat memutuskan untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa sesuai dengan pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kecepatan dalam menangani kasus ini penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan daerah serta memberikan efek jera terhadap *money politic*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	Metode dan Pendekatan Penelitian	State Of The Art
1.	Desi Amalia Anwar, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar.	Pada Pilkada Kabupaten Majene tahun 2020, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Penemuan ini kemudian dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Majene, tetapi setelah proses di Bawaslu Kabupaten Majene, kasus tersebut justru dihentikan oleh pihak kepolisian dan kejaksanaan.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan kualitatif.	Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode empiris yang sama dan menganalisis masalah politik uang. Namun, perbedaannya terletak pada subjek, fokus, dan lokasi penelitian.
2.	Inda Sari Palinrunji, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar.	Saat pemilihan berlangsung tahun 2019, terjadi pelanggaran baik dari segi administratif maupun pidana di beberapa kota. Mengamati hal ini, perhatian utama seharusnya	Metode penelitiannya ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.	Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan menganalisis masalah hukum tindak pidana politik uang. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penelitian, fokus, dan lokasi penelitian.

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	Metode dan Pendekatan Penelitian	State Of The Art
		<p>difokuskan pada bagaimana penegakan hukum bisa ditingkatkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum tidak terganggu oleh tindakan melanggar hukum.</p>		
3.	<p>Achmad Latifur Rasyidi, 2023, UIN KHAS Jember.</p>	<p>Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, terjadi penangkapan 5 orang tim sukses yang diduga melakukan praktik politik uang di Desa Talang, Kecamatan Saronggi. Penangkapan dilakukan oleh penegak hukum dari Polsek Saronggi pada tanggal 16 April 2019 saat sedang melakukan operasi Pemilu. Kejadian ini terjadi selama masa tenang pemilihan</p>	<p>Metode penelitiannya ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus.</p>	<p>Persamaan antar kedua penelitian tersebut terletak pada praktik politik uang dalam pemilihan umum. Namun, perbedaannya terdapat pada lokasi dan fokus penelitian.</p>

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	Metode dan Pendekatan Penelitian	State Of The Art
		umum tahun 2019 dan sesuai dengan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.		
4.	Riska Febriana, 2020, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Masyarakat di Tulungagung cenderung transaksional dan permisif karena terlalu terbiasa dengan praktik politik uang, kendala pengawasan pemilu yang kurang optimal, serta kesulitan dalam menindak pelaku politik uang.	Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Penelitian ini menunjukkan persamaan dengan studi sebelumnya dalam hal subjek yang diselidiki, yaitu praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum. Namun, terdapat perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan, area fokus penelitian, dan lokasi dimana penelitian ini dilakukan.
5.	Ahmad Fauzi Arief Lopa, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar.	Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Barat pada tanggal 15 Februari 2017 yang diadakan secara serentak, peristiwa tersebut menjadi sorotan terutama di Kabupaten Majene. Kisman,	Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus.	Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan sama-sama menganalisis topik politik uang. Namun, perbedaannya terletak pada studi putusan, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Isu Hukum	Metode dan Pendekatan Penelitian	State Of The Art
		<p>seorang warga Desa Leppangan, ditangkap oleh Kepolisian bekerja sama dengan Panwascam karena diduga melakukan praktik politik uang di Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.</p>		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

Pada sub bab ini memaparkan mengenai acuan teori-teori yang dijadikan batasan dalam penelitian. Kajian teori ini menganalisis konteks serta fokus penelitian dengan teori yang digunakan. Terdapat beberapa teori yang dipaparkan antara lain:

1. Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, bahwasannya sistem hukum memiliki tiga sub sistem yakni substansi, struktur, serta budaya hukum. Adapun pemaparannya yakni:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum ini juga mengatur norma serta tingkah laku masyarakat, bukan hanya mengenai peraturan perundang-undangan positif.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Merupakan suatu susunan mengenai konsep terlaksananya hukum berdasarkan ketentuan formal.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan cara manusia memandang hukum dan sistem hukum, yang mencakup keyakinan, nilai, pemikiran, dan harapan mereka terkait dengan hal tersebut.³⁹

Bahwasannya dari ketiga hal tersebut memiliki dampak besar terhadap keberhasilan penegakan hukum, dan saling berinteraksi untuk

³⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014), 37

mewujudkan penegakan hukum yang tegas, adil, dan bermanfaat. Secara umum, dari ketiga faktor tersebut, budaya hukum (*legal culture*) memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap penegakan hukum. Menurut Esmi Warasih Pujirahayu, penegakan hukum seharusnya berfokus pada hubungan antara hukum dengan nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang kadang-kadang disebut sebagai aspek non-hukum, yang dapat digolongkan sebagai budaya hukum atau *legal culture*.⁴⁰

Lawrence M Friedman mengungkapkan bahwa pentingnya budaya hukum, sebab membahas budaya hukum juga berarti membahas manfaat suatu hukum. Sebab itu, hukum bukan tentang keberadaan struktur serta kontennya, akan tetapi tentang substansi serta struktur itu diakui serta digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat.⁴¹ Menurut teori ini, Pancasila merupakan bagian dari budaya hukum Negara Indonesia yang mencerminkan nilai ke-Indonesiaan. Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwasannya budaya dalam hukum modern akan terwujud jika pola serta perilaku yang mengutamakan kepentingan sosial diterapkan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut dapat dimanfaatkan dalam;⁴² membangun kesadaran akan individu, masyarakat, dan komunitas.

⁴⁰ Tim Pengajar, *Hukum dan Kebudayaan*, (Bali: Universitas Udayana, 2015), 45

⁴¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematisa Hukum Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

⁴² Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Dari Industrial Ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No.2, 2022: 85

Dapat dikatakan bahwa budaya hukum merupakan kumpulan faktor-faktor yang menentukan bagaimana suatu sistem hukum diterima di dalam konteks budaya masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum mencakup semua faktor yang membantu sistem hukum mendapatkan tempatnya yang sesuai dalam kerangka budaya masyarakat secara umum. Singkatnya, budaya hukum merujuk pada sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang pada gilirannya menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Budaya hukum yang berkembang di dalam masyarakat mencerminkan struktur nilai yang menjadi landasan penting dalam pembentukan identitas nasional dan negara.⁴³ Budaya hukum tidak mencakup budaya pribadi, melainkan merupakan gambaran menyeluruh dari sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat, sistem, dan struktur masyarakat yang membentuk budaya hukum tersebut. Budaya hukum mencerminkan respons, baik penerimaan maupun penolakan, terhadap peristiwa hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap dan perilaku manusia dalam masyarakat terhadap isu-isu hukum dan peristiwa hukum yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁴⁴

2. Tinjauan umum tentang Demokrasi

a. Ruang Lingkup Demokrasi

⁴³ Any Ismayawati, "Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2011: 56

⁴⁴ Any Ismayawati, "Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap...)", 58

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata "demos" yang berarti rakyat dan "cratos" yang berarti pemerintah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Dede Rosyada, istilah demokrasi digunakan dalam kajian politik untuk menyatakan bahwa kedaulatan terdapat pada rakyat. Walaupun mekanisme demokrasi dalam ranah politik berbeda dengan mekanisme yang berlaku di lembaga pendidikan, melalui substansial demokrasi menghadirkan dampak yang positif dalam bidang pendidikan, baik dalam perencanaan, pengelolaan, ataupun evaluasi.⁴⁵ Suatu usaha untuk mencapai rakyat yang berdaulat atas negaranya guna menjalankan pemerintahan.

Salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah prinsip trias politica, yang membagi kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) menjadi tiga lembaga independen yang berada pada tingkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan kemandirian ketiga lembaga ini penting agar mereka dapat saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances. Demokrasi memiliki peran kunci dalam konteks pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya didasarkan pada konsep dan prinsip trias politica, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.⁴⁶ Berdasarkan fakta sejarah yang tercatat bahwa kekuasaan dalam

⁴⁵ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 2

⁴⁶ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, 3

pemerintahan tidak dapat menciptakan masyarakat yang adil serta beradab, hal tersebut relevan jika melihat dari adanya prinsip dalam trias politica. Tidak hanya itu, kekuasaan absolut pemerintah juga menyebabkan pelanggaran terhadap HAM. Lyphard menyatakan bahwa sebuah negara dapat dianggap sebagai demokrasi jika memenuhi beberapa unsur antara lain:⁴⁷

- a. Terdapat kebebasan bergabung dalam sebuah komunitas
- b. Terdapat kebebasan menyuarakan pendapat
- c. Terdapat kebebasan hak guna memberikan suara pada pemilihan
- d. Terdapat kesempatan guna memperoleh jabatan pemerintahan.
- e. Terdapat kebebasan hak untuk aktivis dalam mendapatkan suara ataupun dukungan dengan cara kampanye
- f. Pemilihan yang harus dilakukan secara Luber Jurdil
- g. Seluruh pihak terkait dalam pembentukan regulasi harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap masyarakat.

Dalam hal ini terdapat dua bentuk demokrasi ialah demokrasi langsung serta tidak langsung. Demokrasi langsung adalah konsep demokrasi di mana warga negara terlibat langsung dalam proses musyawarah untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung, atau disebut juga demokrasi representatif, adalah konsep demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan di

⁴⁷ Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Jatinangor: Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2015), 30

mana warga memilih para perwakilan mereka melalui pemilihan umum untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan politik.⁴⁸

b. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Negara yang menerapkan sistem demokrasi seharusnya mengimplementasikan beberapa prinsip sesuai dengan konsep dasar demokrasi. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman atau referensi dalam penerapan praktis di lapangan. Sistem politik demokrasi saat ini diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Setiap negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam sistem politiknya. Adapun yang dimaksud prinsip demokrasi antara lain:⁴⁹

- a. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan pada penguasa. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat.
- b. Pemerintahan didasarkan pada persetujuan rakyat, artinya pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat. Penguasa negara tidak boleh menjalankan pemerintahan sesuai kehendaknya sendiri, tetapi harus memperhatikan kehendak dan kepentingan rakyat.
- c. Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas mengharuskan keadilan dalam pengambilan keputusan. Meskipun

⁴⁸ Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, 10

⁴⁹ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 15

kehendak rakyat dapat bervariasi, prinsip mayoritas rule berlaku, yang berarti keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Namun, keputusan tersebut harus menghormati hak-hak minoritas (*minority rights*).

3. Konsep Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu termasuk suatu aspek utama dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum dilakukan untuk memfasilitasi kedaulatan rakyat, di mana rakyat berpartisipasi dengan memberikan suara politik mereka untuk memilih wakil-wakil yang akan menjadi pemimpin negara dan menjadi menyuarakan keinginan rakyat. Pemilu juga berarti sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi atau sebagai sistem untuk mentransfer kekuasaan rakyat kepada calon tertentu untuk menduduki jabatan di pemerintahan.⁵⁰ Pemilihan umum bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif dan pemerintahan, serta untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan kemerdekaan serta menjaga kesatuan NKRI. Pemilihan umum yang demokratis merupakan alat untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara

⁵⁰ Basuki Kurniawan, Sholikul Hadi, Inayatul Anisah, and H. Rohmat Agus Solihin. "Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Menuju Negara Hukum yang Bermartabat dalam Pemilu dan Pemilukada." *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, Vol. 1, No. 1, 2021

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.⁵¹ Maka Pemilihan Umum tidak boleh mengganggu atau merusak fondasi-fondasi kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu adalah sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakil mereka baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia guna pemilihan anggota lembaga perwakilan, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 mengatur kebijakan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:⁵²

“a) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; b) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; d) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; e) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.

b. Asas-asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diatur berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik

⁵¹Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No.2 (2020), 355

⁵² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E

Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.⁵³

Asas-asas dari Pemilu di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Langsung: Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- 2) Umum: Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang berhak untuk ikut serta dalam Pemilu. Prinsip ini menjamin kesempatan yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- 3) Bebas: Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hak memilih harus dilaksanakan dengan aman, sehingga pemilih dapat mengikuti hati nurani dan kepentingannya.
- 4) Rahasia: Dalam memberikan suara, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Suara pemilih tidak boleh diketahui oleh siapapun atau dengan cara apapun, sehingga pemilih dapat memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
- 5) Jujur: Semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, termasuk penyelenggara, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas

⁵³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E Ayat 1

Pemilu, pemantau Pemilu, dan pemilih, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 6) Adil: Setiap pemilih dan peserta Pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari segala bentuk kecurangan oleh pihak manapun.

c. Jenis-jenis Pemilihan Umum

Adapun jenis pemilu yang terdapat di Indonesia, antara lain:⁵⁴

1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Di Indonesia, terdapat sistem presidensial di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk periode kepemimpinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014, proses pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dari pemilihan anggota parlemen yang meliputi DPR, DPD, dan DPRD. Akibat dari diterapkannya UU terbaru pada tahun 2017, yaitu UU No 7 Tahun 2017, sehingga pemilihan presiden dan wakilnya dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan calon anggota parlemen.

⁵⁴ Karim Mustofa, *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*, (Sleman, Asnalitera Yogyakarta, 2018), 56

2) Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan bahwasannya partai politik merupakan peserta pemilu untuk calon DPR serta DPRD. Untuk dapat mengikuti pemilu, partai politik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 Ayat 2, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

“a) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d) Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; h) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU”.

4. Konsep Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Money politic terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris:

"*money*" yang berarti uang dan "*politic*" yang berarti politik.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Secara literal, istilah ini dapat diartikan sebagai "politik uang". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai suap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai uang sogok. Secara khusus, *money politic* atau politik uang merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan.⁵⁶

Money politic atau politik uang dalam Islam dipandang sebagai tindakan *risywah* atau suap. *Risywah* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain (pejabat) dengan maksud untuk meluluskan suatu perbuatan yang tidak benar atau membatalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan: pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *al murtasi*; dan penghubung antara pemberi dan penerima disebut *ra'isy*. Praktik ini diharamkan dalam Islam.

Politik uang adalah praktik di mana individu atau kelompok menggunakan uang atau sumber daya finansial lainnya untuk mempengaruhi proses politik atau pemilihan umum.⁵⁷

Praktik ini sering kali dianggap ilegal atau tidak etis karena dapat merusak integritas demokrasi dan proses pemilihan umum yang seharusnya adil dan transparan. Beberapa bentuk politik uang meliputi:⁵⁸

⁵⁶ Evi Nur Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi.....*, 34

⁵⁷ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang...)*, 43

⁵⁸ Jamaluddin and Jaka Abdillah, 'Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, Nomor. 1, (2023), 191

- 1) Pemberian sumbangan kampanye
- 2) Pembelian suara
- 3) Pengeluaran berlebihan dalam kampanye
- 4) Distribusi barang dan jasa.

Politik uang sering kali menjadi masalah dalam politik karena dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan pemilih dan keadilan dalam pemilihan umum. Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur atau melarang praktik politik uang untuk memastikan integritas sistem politik mereka. Meskipun demikian, praktik politik uang masih bisa terjadi secara rahasia atau tidak terdeteksi, sehingga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.⁵⁹

b. Bentuk-bentuk Politik Uang

Terdapat beragam bentuk politik uang yang terdapat di Indonesia dalam pemilu, bentuk-bentuk tersebut antara lain:⁶⁰

- 1) Berbentuk Uang Tunai/Cash

Dalam masyarakat, uang memang diakui sebagai senjata politik yang sangat strategis dan ampuh untuk menaklukkan kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk menguji keimanan seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait sebuah kepentingan kekuasaan. Sebab uang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sebagai

⁵⁹ Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang...)*, 45

⁶⁰ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), 24.

alat tukar, praktik memberikan suap kepada pemilih dengan uang tunai dianggap sebagai hal yang cukup mudah. Penggunaan politik uang seperti ini dapat dikategorikan sebagai politik uang konvensional, di mana kandidat umumnya memberikan uang secara langsung kepada pemilih melalui amplop yang berisi identitas kandidat atau partai.

2) Berbentuk Barang/Materi

Pemberian barang dengan harapan mendapatkan simpati dan dukungan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu termasuk dalam salah satu bentuk dari politik uang. Contoh konkret dari praktik sembako politik kepada masyarakat meliputi pengiriman bahan makanan seperti minyak, gula, beras, ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya. Di samping itu, para calon legislatif (caleg) juga memberikan bantuan dalam bentuk material bangunan kepada proyek-proyek seperti pembangunan masjid, perbaikan jalan-jalan, sistem irigasi, jembatan, atau fasilitas umum lainnya sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dan popularitas.⁶¹

c. Faktor-faktor terjadinya politik uang

Terdapat faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya politik uang, di antaranya:⁶²

⁶¹ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

⁶² Harun Al-Rasyid, "*Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia....)*", 55

1) Faktor Keterbatasan Ekonomi

Keterbatasan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan politik uang dan menciptakan problematika baru, salah satunya kesempatan dalam membuka kesempatan terjadinya politik uang di masyarakat. Ini berarti bahwa kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk bertindak secara rasional demi mendapatkan keuntungan, termasuk saat menerima imbalan dari calon atau peserta politik dalam pemilu. Praktik politik uang akan sulit dicegah atau dihentikan selama keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi masalah di masyarakat.

2) Faktor Rendahnya Pendidikan

Masyarakat dengan mutu pendidikan yang masih rendah merupakan akar penyebab utama dari faktor ekonomi yang rendah, yang mengakibatkan kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Situasi ini secara signifikan memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas. Rendahnya mutu pendidikan menghasilkan pengetahuan yang minim mengenai politik serta pelanggaran dalam pemilihan umum di kalangan masyarakat.

Ketidakhahaman ini berdampak pada perilaku masyarakat dalam menghadapi praktik politik uang. Terlihat bahwa masyarakat cenderung mudah menerima imbalan yang

ditawarkan dan rentan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu dalam memilih calon atau kandidat politik. Menurunnya kesadaran politik serta partisipasi politik yang rendah ini dipengaruhi oleh sikap pragmatis yang dimiliki masyarakat akan pelanggaran yang berlaku.

3) Faktor Lemahnya Pengawasan

Faktor lain ialah kerjasama dalam melakukan pengawasan antar masyarakat dengan pihak terkait mengenai politik uang masih dinilai kurang, terutama menjelang pemilu. Ketiadaan pengawasan yang memadai ini menyoroti kurangnya kesadaran individu terhadap peraturan yang mengatur praktik politik uang. Kurangnya pengawasan ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat belum dapat memahami dan menginternalisasi dengan baik peraturan pengawasan yang diterapkan untuk mencegah praktik politik uang di masyarakat.

4) Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Praktik politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang berlangsung terus-menerus. Dampak ini disebabkan oleh praktik politik uang yang telah terjadi selama ini, karena kurangnya pengawasan dan rendahnya pengetahuan serta

kesadaran masyarakat mengenai praktik politik uang dalam pemilihan umum. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hal tersebut menyebabkan praktik politik uang terus terulang, bahkan menjadi rutin dalam setiap pemilihan, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang lazim terjadi. Pola pikir masyarakat terhadap hal ini memperkuat praktik politik uang, terutama pada masa-masa pemilihan.

5. *Siyasah Dusturiyah* dalam Pemilu

Dusturiyah berasal dari kata "*dusturi*" yang memiliki asal dari bahasa persia. Ditinjau dari segi agama ataupun politik, *dusturi* merujuk kepada orang yang memiliki kekuasaan. Dusturiyah dalam konteks tertentu mengacu pada kumpulan prinsip yang berisi mengenai aturan dasar serta kerja sama pihak yang berwenang dalam suatu negara. Hukum perundang-undangan negara dibahas dalam siyasah dusturiyah yang merupakan bagian bagian dari fiqh siyasah. Di dalamnya, dibahas konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya), legislasi (proses pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan elemen penting dalam perundang-undangan. Studi ini juga mencakup konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Ketika menganalisis hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dapat dihubungkan dengan hukum Islam yang melarang politik uang atau risywah (suap).⁶³

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Tanpa adanya regulasi, maka kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera serta dapat menyebabkan kekacauan dalam negara. Masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks siyasah dusturiyah, penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan lainnya, yang berarti menghindari kerugian dan dapat diambil manfaatnya. Sumber-sumber siyasah dusturiyah meliputi Al-Qur'an, Hadist, ijtihad, kebijakan Khulafaur al-Rasyidin, serta adat.⁶⁴

6. Tinjauan umum tentang Bawaslu

a. Pengertian Bawaslu

Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam hal pengawasan pemilihan umum di Indonesia disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁶⁵ Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) termasuk menjaga agar Pemilu berlangsung secara demokratis dengan prinsip langsung, umum,

⁶³ Selfi Merliani, 'Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)', (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020). 43

⁶⁴ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Lmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bawaslu, di semua tingkatan, memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Upaya untuk mencapai Pemilu yang jujur dan adil serta mencegah delegitimasi Pemilu memerlukan penyelesaian komprehensif terhadap masalah-masalah penegakan hukum pemilu. Ini melibatkan identifikasi penyebab masalah dan pencarian solusi untuk menegakkan hukum dengan efektif. Bawaslu memiliki peran strategis dalam menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

b. Sejarah Bawaslu

Pada tahun 1980-an, istilah "pemilihan umum" baru mulai populer di Indonesia, meskipun pelaksanaan pemilu pertama kali terjadi pada tahun 1955. Waktu itu pula muncullah ketidakpercayaan akan dilakukannya pemilihan umum yang terkooptasi oleh kekuasaan suatu pihak. Pada tahun 1982 saat dibentuknya panwaslak pemilu dipicu banyaknya protes akibat pelanggaran serta perhitungan suara yang dimanipulasi saat pemilu 1971. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang semakin meluas pada Pemilu 1977 memperkuat protes ini.⁶⁶

Berdasarkan sejarah, Bawaslu lahir dengan harapan dapat mendorong serta menguatkan pengawasan dalam masyarakat yang

⁶⁶ Teguh Abi Fahmi Purba, 'Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyarah', 2021, 63.

berupa sarana prasarana, regulasi, dan lainnya. Dengan adanya Bawaslu diharapkan berperan aktif dan optimal dalam menindaklanjuti mekanisme yang tidak sesuai dengan regulasi serta nantinya dapat memberikan dampak jera sehingga keadilan dan kesuksesan dalam pemilihan umum dapat terwujud.⁶⁷

c. Tugas dan Wewenang Bawaslu

Guna memperkuat serta meningkatkan peran serta tugas Bawaslu pada penanganan sengketa pemilihan umum tahun 2019, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 93, 94, 95 UU No. 7 Tahun 2017, bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berjalan dengan demokratis, teratur, serta lancar. Secara garis besar, terkait penyelenggaraan, proses pelaksanaan, pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta pidana yang termaktub dalam regulasi terkait.⁶⁸

d. Peran Bawaslu dalam Pemilu

Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilu, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kelancaran, keadilan, serta transparansi dalam proses pemilihan

⁶⁷ Abd. Qohar Ali Abdul Wahid, 'Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan', Vol. 1, No.1, 2018, 1–15.

⁶⁸ Faramadinah Rahmiz and H. M. Yasin, 'Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, (2021), 150

umum (pemilu) di Indonesia. Berikut adalah peran utama Bawaslu:⁶⁹

- 1) Pengawasan Pemilu; Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan proses pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Mereka memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Pencegahan Pelanggaran Pemilu; Bawaslu aktif dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Ini termasuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta mengawasi potensi penyimpangan.
- 3) Penindakan Pelanggaran Pemilu; Ketika pelanggaran terjadi, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Ini bisa meliputi investigasi, pemberian sanksi administratif, dan bekerja sama dengan penegak hukum lainnya jika pelanggaran bersifat pidana.
- 4) Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Pemilu; Bawaslu juga berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa terkait pemilu. Mereka memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mencapai resolusi yang adil dan damai.

⁶⁹ Faramadinah Rahmiz and H. M. Yasin, "*Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas.....*", 170

- 5) Koordinasi dengan Lembaga Terkait; Bawaslu bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), kepolisian, dan kejaksaan, untuk memastikan integritas pemilu dan menegakkan aturan hukum.
- 6) Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Pemilu: Sebagai bagian dari perannya dalam menjaga keadilan pemilu, Bawaslu juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.

Dengan menjalankan peran-peran ini, Bawaslu bertujuan untuk menjamin bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara bebas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara singkat, yang disebut dengan metode penelitian ialah usaha untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna keberhasilan suatu penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab fokus penelitian serta juga berguna untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hal ini, metode yang digunakan antara lain:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, dengan maksud menelaah mengenai implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai tolak ukur berlaku tidaknya regulasi-regulasi yang telah diatur. Penelitian yuridis empiris menggunakan data yang didapatkan langsung di lapangan (*field research*) sebagai data primer, sedangkan untuk data sekundernya berasal dari hukum positif tertulis ialah peraturan perundang-undangan. Perilaku tersebut lahir serta berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa putusan maupun adat istiadat setempat.⁷⁰

Sedangkan jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yakni pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu kasus yang sifatnya harus unik dalam artian berbeda dengan yang lain. Penelitian dilakukan secara mendalam oleh peneliti untuk menggambarkan kasus yang diteliti. Serta, menggunakan pendekatan socio legal, yang artinya pendekatan

⁷⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana cara hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.⁷¹

B. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk pengumpulan data disebut dengan lokasi penelitian. Menentukan lokasi memerlukan pertimbangan mengenai data yang dibutuhkan. Penelitian hukum empiris menetapkan lokasi penelitian, berupa wilayah maupun instansi tertentu.⁷² Oleh sebab itu, yang dianggap sesuai dengan konteks penelitian maka dipilihlah lokasi penelitian yakni:

Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember yang beralamatkan di jalan Dewi Sartika No. 54 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68136, Indonesia.

Dengan memilih lokasi penelitian di Bawaslu Kabupaten Jember, peneliti dapat lebih memahami konteks lokal dalam pengawasan pemilu. Faktor-faktor seperti dinamika politik lokal, kebijakan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, tantangan dan inovasi dalam implementasi pengawasan bisa lebih dipahami secara mendalam. Serta, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki akses langsung terhadap informasi terkait pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait regulasi, prosedur pengawasan, dan pelaksanaan pemilu secara detail.

⁷¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 150

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan seseorang maupun benda yang dipilih untuk menjadi sumber dalam memperoleh data penelitian. Subyek penelitian atau yang biasa dikenal dengan sebutan responden ini dipilih guna membantu terwujudnya penelitian dengan data yang konkrit.⁷³ Adapun subyek yang dipilih ialah Kepala serta Staff Bawaslu Kabupaten Jember. Beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

- a) Kepala atau Staff Bawaslu Kabupaten Jember
- b) Masyarakat
- c) Pakar Hukum
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- e) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 324)
- f) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325)

⁷³ Tim Penyusun, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah...*", 70

2. Data Hukum Sekunder

- a) Buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan

D. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian pastinya akan memiliki teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang dipakai ialah wawancara semi terstruktur. Adapun pihak-pihak yang di wawancara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Jember.

- a. Kepala atau Staff Bawaslu Kabupaten Jember

- b. Masyarakat

- c. Pakar Hukum

2. Dokumentasi

Tidak hanya dua teknik tersebut, akan tetapi untuk memperkuat data maka dibutuhkan adanya dokumentasi. Dokumentasi merupakan data pelengkap dalam penelitian berupa foto, dokumen, dan sebagainya. Penggunaan dokumentasi berbentuk gambar-gambar yang diambil selama proses penelitian, misalnya saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian, serta dokumen resmi yang membantu mendukung data penelitian mengenai implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun

2018 dalam mencegah dan menindak terjadinya politik uang pada pemilihan umum 2019 di Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Upaya menggali, menginterpretasikan, dan mengambil informasi dari kumpulan data disebut dengan analisis data. Data-data tersebut dianalisis yang kemudian menghasilkan suatu gagasan pemikiran yang baru. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah mencari kevalidan dari suatu data dalam penelitian yang didapatkan dari beragam sumber, yakni wawancara, dan dokumentasi.⁷⁴

F. Keabsahan Data

Kredibilitas temuan-temuan yang terbukti absah untuk dikaji disebut dengan keabsahan data. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menguji dipercaya atau tidaknya penelitian tersebut, guna mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terdapat metode yang digunakan.⁷⁵ Pada penelitian ini, triangulasi data yang digunakan adalah sumber, yakni dengan mengumpulkan data dari informan dengan pertanyaan yang telah disiapkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam hal ini berupa sekumpulan proses terbentuknya suatu karya tulis, antara lain:

⁷⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum.....*", 106

⁷⁵ Tim Penyusun, "*Pedoman Peenulisan Karya Ilmiah..*", 48

1. Pra Riset

Tahapan ini dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Permasalahan tersebut harus dimunculkan dengan data empiris.

- a. Pada tahap ini peneliti menelusuri permasalahan yang akan dianalisis
- b. Rujukan yang digunakan
- c. Penentuan judul
- d. Fokus penelitian
- e. Subyek penelitian

2. Riset

- a. Menyusun metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian
- b. Pada tahap riset, peneliti mengumpulkan data berdasarkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi terkait Upaya Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jember.
- c. Melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian

3. Pasca Riset

Bagian ini termasuk tahapan terakhir penelitian, yang mana titik fokus tahap ini ialah penyajian data dari penyusunan hasil penelitian menjadi sebuah karya ilmiah. Pada bagian ini terdapat adanya;

- a. Menyusun hasil penelitian
- b. Memberikan simpulan dan saran untuk menunjang penelitian selanjutnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Jember adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Dilihat dari segi administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, terdiri dari 28 kecamatan yang mencakup 226 desa dan 3 kecamatan yang memiliki 22 kelurahan. Wilayah Kabupaten Jember juga mencakup Kepulauan Nusa Barung, yang terletak di Selatan Laut Jawa. Mayoritas penduduknya adalah Suku Jawa dan Suku Campuran Jawa Madura, yang dikenal sebagai Pandhalungan, serta Suku Madura Perantauan. Jember sebelumnya memiliki status kota administratif, tetapi sejak tahun 2001 istilah tersebut dihapuskan, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember.⁷⁶

Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di antara 6027'29" hingga 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" hingga 8033'56" Lintang Selatan. Wilayah ini berbentuk dataran ngarai yang subur terutama di bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi oleh pegunungan yang membentang sepanjang batas Utara dan Timur, serta Samudra Indonesia di sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusa Barong sebagai satu-satunya pulau di wilayah Kabupaten Jember. Luas total Kabupaten Jember adalah 3.306,689 km² dengan ketinggian antara 0–3.330 mdpl. Secara

⁷⁶ Kabupaten Jember, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 10.00

administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan wilayah sebagai berikut; utara (Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso), timur (Kabupaten Banyuwangi), selatan (Samudra Hindia), dan barat (Kabupaten Lumajang).

2. Profil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

Badan Pengawas Pemilu, atau yang sering disebut Bawaslu, adalah lembaga pengawas pemilu yang didirikan khusus untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, menerima aduan terkait pemilu, dan menangani kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilu sesuai dengan peraturan undang-undang. Pembentukan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panwaslu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat ADHOC. Namun, kemudian diberlakukannya regulasi baru mengenai pemilu yang diamanatkan oleh UU No 7 Tahun 2017, eksistensi Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi permanen. Pada tanggal 18 Agustus 2018 dibentuklah Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Jember. Bawaslu Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No.54, Kelurahan. Kepatihan, Kecamatan. Kaliwates, Kabupaten. Jember.

3. Visi dan Misi Bawaslu Jember

Bawaslu Jember memiliki visi guna kemajuan kedepan, yakni; Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya. Oleh sebab itu, guna

terselenggaranya visi tersebut, dilakukan dengan melakukan misi-misi antara lain:

- a. Menirikan suatu Badan Pengawas Pemilu yang tangguh, independent, serta solid.
- b. Meningkatkan standar pencegahan serta pengawasan pemilu melalui metode inovatif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan efektivitas tindakan terhadap pelanggaran serta penyelesaian sengketa dalam proses pemilu dengan pendekatan cepat, progresif, dan sederhana.
- d. Meningkatkan mutu produk hukum yang terintegrasi serta selaras.
- e. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi guna mendukung pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu secara menyeluruh, efisien, transparan, dan dapat diakses dengan mudah.
- f. Meningkatkan secara cepat pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pengawas pemilu dan staf Sekretariat di semua tingkatan, dengan menerapkan manajemen organisasi yang profesional dan menggunakan teknologi informasi, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

4. Struktur Organisasi Bawaslu Jember


Bawaslu Kabupaten Jember memiliki lima divisi beserta tugas dan wewenangnya, divisi-divisi tersebut yakni:

- 1) Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember

- a. Ketua Bawaslu: Sanda Aditya Pradana
 - b. Anggota Bawaslu bidang Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi: Devi Aulia Rohim
 - c. Anggota Bawaslu bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Ummul Mu Minat
 - d. Anggota Bawaslu bidang Pencegahan Parmas dan Humas: Wiwin Riza Kurnia
 - e. Anggota Bawaslu: bidang SDMO dan Diklat: Yoyok Adi Pranata
- 2) Kesekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember
- a. Koordinator Sekretariat: Hisyam Wahyu Aditya, S.H.
 - b. Bendahara Bawaslu: Pranomo Hadi.
- 3) Staff Pelaksana Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember
- a. Staff Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas: M. Lutfi Habibi, Muhammad, dan Moh. Syaiful Rahman.
 - b. Staff Pelaksana Keuangan: Riqza Aggre MB, Fatimatuz Zahro, dan Heni Agustini.
 - c. Staff Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah.
 - d. Staff SDMO dan Diklat: M. Syakhur Rodhi dan M. Fery Hidayat
 - e. Staff Penanganan Pelanggaran dan Datin: Febry Addian M dan Sutarman

4) Staff Pendukung: Mashudi, Sandi Yuli Setiawan, dan Abdul Rois.

Hal tersebut juga telah dipaparkan dalam bagan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, sebagai berikut:



Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Jember

Sumber: <https://jember.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/>

B. Penyajian Data

1. Terjadi Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Politik uang termasuk hal yang umum terjadi di masyarakat, calon politik menggunakan uang sebagai cara untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memenangkan pemilu. Namun, tidak semua calon politik menggunakan politik uang dalam upaya mereka memenangkan pemilu, meskipun kemungkinan hal tersebut terjadi sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Jember tentang pendidikan politik, di mana banyak yang menganggap pemilu hanya sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pendidikan dan kebiasaan masyarakat dalam hal menjadi pemilih atau terpilih

cenderung mempersempit pemahaman tentang arti sebenarnya dari pemilu. Banyak kandidat yang hanya fokus pada keinginan untuk memperoleh kekuasaan melalui proses pemilu, sementara pemilih hanya menunggu imbalan uang sebagai cara untuk mempengaruhi partisipasinya dalam pemilu.

Politik uang terjadi karena adanya keterbatasan ekonomi yang selalu menjadi sumber masalah baru, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor utama masyarakat untuk menerima politik uang. Kemiskinan telah mendorong masyarakat untuk berpikir secara pragmatis dalam mencari keuntungan, bahkan ketika menerima imbalan dari caleg dalam pemilu. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Sanda Aditya Pradana selaku Ketua Bawaslu Jember, bahwasannya:

“Sejauh ini apa yang terlihat dari pemantauan kami selaku Bawaslu, salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya praktik politik uang ialah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember rendah, artinya ialah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Keadaan tersebut yang membuat sebagian masyarakat ambisi untuk segera mendapatkan uang. Akan tetapi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor utama dari politik uang, sebab meskipun pendidikannya tinggi dan perekonomiannya bagus akan tetapi tidak sadar atas praktik politik uang, itu sama saja.”⁷⁷

Pada kesempatan yang sama Devi Aulia Rohim selaku Komisioner Bawaslu Jember menyampaikan bahwa:

“Mayoritas masyarakat Kabupaten Jember merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam

⁷⁷ Sanda Aditya Pradana Selaku Ketua Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

sebulannya dan berprofesi sebagai petani. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kandidat. Akan tetapi banyak juga yang ekonomi kelas keatas pun juga menerima politik uang tersebut, malah kesempatan itu dijadikan peluang oleh parpol, sebab masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas ataupun tokoh masyarakat dianggap lebih memiliki banyak massa.”⁷⁸

Disisi lain, Farid Asnawi selaku masyarakat juga mengutarakan pendapat saat di wawancarai peneliti, beliau mengungkapkan bahwasannya:

“Iya cong, saya juga nerima uang waktu Pemilu, alasannya ya soalnya saya juga butuh uang, lumayan buat makan sama sangu anak sekolah. Apalagi kan waktu itu emang rame-ramenya banyak orang yang ngasih amplop ya yang ngasih ke saya otomatis diterima. Kalau masalah hukumnya saya dak paham cong, saya cuman petani, ya eman aja kalau uangnya ga diterima. Itung-itung kan rejeki.”⁷⁹

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap larangan praktik tersebut. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember juga mempengaruhi, karena mereka sering kali menerima uang dalam politik karena mengalami kesulitan ekonomi, yang menciptakan hubungan timbal balik. Namun, narasumber juga mengungkapkan bahwa praktik politik uang tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, seperti tokoh masyarakat, pengusaha, dan tokoh agama. Mereka tetap terlibat dalam praktik ini karena memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar serta banyak

⁷⁸ Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

⁷⁹ Farid Asnawi Selaku Masyarakat, Wawancara, 10 Januari 2024

pengikut. Selain masalah ekonomi, ada faktor lain yang turut mendorong terjadinya praktik politik uang dalam pemilu, seperti budaya yang mendukung dan lemahnya pengawasan. Hal tersebut telah dipaparkan oleh Devi Aulia Rohim, selaku Komisioner Bawaslu Jember, bahwa:

“Gini mas, dalam pengawasan Bawaslu, politik uang itu bagian dari tugas pengawasan Bawaslu yang harus tetap terjaga. Dalam hal pengawasan, proses pemilihan ini tidak pernah mungkin untuk diawasi dalam waktu 24 jam, sehingga kami menyadari bahwa kemampuan sangat terbatas dalam mengawasi jalannya Pemilu, dan sangat mungkin bahwa masih banyak hal-hal yang terlewatkan dan terabaikan dari pengawasan. Dari itu maka kami melibatkan masyarakat ataupun stakeholder sebagai upaya untuk membantu dalam hal pengawasan. Akan tetapi, tanpa disadari politik uang sudah menjadi budaya yang bertentangan dengan hukum, tapi memang sangat sulit untuk membuktikannya, seperti adanya temuan praktik politik uang di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari. Masyarakat hanya menerima uang dan tidak memikirkan konsekuensinya sekalipun itu melanggar hukum. Bagi mereka uang yang telah didapatkan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya juga, faktor lain yaitu integritas moral, setelah kami amati tanpa disadari calon pemimpin hanya mementingkan kemenangan tanpa peduli bagaimana pandangan orang ketika mereka terpilih namun dengan cara yang salah. Mereka hanya menganggap menang dengan cara terhina lebih baik dibandingkan kalah dengan cara terhormat, karena dari awal mereka mencalonkan diri yang mereka inginkan hanyalah kemenangan.”⁸⁰

Pada saat di wawancarai, M. Faqih selaku salah satu praktisi hukum mengungkapkan bahwasannya:

“Jika dilihat dari kaca mata hukum terdapat beberapa pelanggaran yang ditemukan pada saat pemilu khususnya di daerah Jember ini sendiri ya salah satunya praktik politik uang itu. Politik uang memang tidak pernah lepas dari huru hara mendekati pemilu, beberapa hal yang saya ketahui yang menjadi penyebab adanya politik uang itu dek, yaitu perekonomian, yang mana perekonomian di Jember masih bisa dibilang kurang dari cukup jadi itu faktor utamanya, selain itu juga kurang pemahannya masyarakat akan regulasi dan hukum yang berlaku terkait politik

⁸⁰ Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

uang dalam pemilu. Terlepas dari hal tersebut, kebiasaan juga jadi masalah yang paling *urgent* sebab masyarakat mewajarkan adanya politik uang itu jadi bisa dianggap politik uang itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat menjelang pemilu.”⁸¹

Kebiasaan atau budaya dalam masyarakat menjadikan pemilu sebagai kesempatan untuk saling memberi dan membantu antara warga dan elit politik guna mencapai tujuan mereka masing-masing. Situasi ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat saat pemilu berlangsung. Akibatnya, terbentuklah budaya korupsi yang membuat praktik politik uang dilakukan secara terang-terangan. Kondisi ini menjadi penyebab utama terganggunya kesejahteraan masyarakat. Budaya ini dianggap wajar oleh masyarakat yang kurang memahami seluk-beluk politik. Padahal, praktik politik uang sangat merugikan kemajuan demokrasi dan berdampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Tidak hanya itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku menyebabkan pihak turut serta dalam hal tersebut, yang mana semestinya menyadari jika politik uang dapat membawa dampak negatif bagi masa depan demokrasi. Baik pemberi maupun penerima cenderung berusaha untuk bekerja sama dalam menyembunyikan tindakan mereka agar sulit dibuktikan di kemudian hari karena tidak ada bukti yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, dari beberapa pernyataan narasumber ditarik titik kesimpulan jika sebab utama terjadinya politik uang terutama di Kabupaten Jember, adalah lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum,

⁸¹ M. Faqih Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 10 Januari 2024

budaya atau kebiasaan masyarakat yang terbentuk, perekonomian, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.

2. Bentuk dan Jumlah Minimal Politik Uang

Persaingan politik di tingkat daerah masih terus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Tingginya frekuensi praktik politik uang menunjukkan bahwa sejumlah calon menggunakan cara ini untuk memperoleh suara, termasuk dengan memengaruhi pemilih melalui imbalan tertentu. Jika dilihat dari dampaknya, hal tersebut dapat merusak struktur birokrasi ataupun pemerintahan. Ada beberapa jenis suap politik yang tersebar di masyarakat, salah satunya ialah pemaparan dari Nurhalimah selaku masyarakat bahwasannya:

“Kalau setau dan sepengalaman saya sih mas terkait politik uang itu rata-rata berupa uang tunai, kadang sembako, barang, juga sama fasilitas umum. Misal nih desa butuh aspal atau paving jadi itu yang dikasi bantuan asalkan kita memilih caleg tersebut.”⁸²

Pada waktu yang sama Samhadi juga merupakan masyarakat setempat mengungkapkan:

“kalau menurut pendapat bapak ya nak, politik uang ini sudah dilakukan para caleg secara terang-terangan dengan perhitungan yang seakurat mungkin. Para caleg itu membuat list data pendukung yang sudah pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari caleg tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut. Terus terkait dengan jumlah nominal yang diberikan caleg kepada masyarakat buat membeli suara. Kalau masalah jumlah nominal bervariasi sih, tergantung kemampuan dari caleg itu sendiri. Rata-rata untuk saat ini biasanya minimal Rp. 50.000 mas.”⁸³

⁸² Nurhalimah Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

⁸³ Samhadi Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

Terdapat pendapat dari Hafidz selaku masyarakat juga mengungkapkan, bahwa:

“Kalau ngomongin masalah politik ni ya mas, banyak caleg yang mendistribusikan politik uang baik berupa uang tunai, sembako, maupun fasilitas umum. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, maupun perbaikan jalan. Dari kacamata saya ya mas hal itu dilakukan dengan nominal yang cukup banyak dengan tujuan mampu memberikan suara minimal yang telah ditentukan oleh caleg.”⁸⁴

Politik uang yang didistribusikan dalam masyarakat bukan hanya sekedar uang tunai, akan tetapi berupa pembangun serta perbaikan fasilitas umum. Politik uang yang tersebar juga beragam nominalnya, hal tersebut dipaparkan oleh sebagian masyarakat yang menerima politik uang, seperti yang disebutkan oleh Rumiwati selaku masyarakat bahwa:

“Masalah serangan fajar itu setiap mau ada pemilihan itu pasti ada dek, kalau disini sih macam-macam ya, biasanya paling besar itu dari caleg DPR itu rata-rata 150.000-200.000an per orang. Tapi kalau cuma kepala desa itu ya paling 30.000-50.000 aja.”⁸⁵

Pada kesempatan yang sama, pendapat tersebut juga disetujui oleh Hardi Susanto yang mengatakan bahwasannya:

“Sekarang politik itu rata-rata mainnya uang mas, kalau ga gitu ya jelas kalah. Setau saya ya kalau di daerah Jember ini rata-rata uang yang disebar ke masyarakat itu ya sekitar di atas 150.000 lah kalau caleg besar, tapi kalau ya sekedar biasa-biasa aja rata-rata 50.000. Di bawah itu biasanya sudah ga dilirik mas sama orang, paling ya Cuma diambil uangnya aja.”⁸⁶

Tidak hanya itu, terdapat pendapat lain juga dari Holiq Ayub selaku masyarakat juga, yang menyebutkan bahwa:

⁸⁴ Hafidz Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

⁸⁵ Rumiwati Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024

⁸⁶ Hardi Susanto Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024

“Main uang itu sekarang udah jadi kebiasaan disini mas, biasanya sih kalo ga uang, ya masyarakat minta hal lain yang sekiranya berguna buat kepentingan umum, ya palingan kayak perbaikan jalan itu, terus perbaikan masjid, ya gitu-gitu sih mas. Kalo masalah uang mayoritas disini nerimanya sekitar 50.000 keatas itu dah mas, jarang sudah yang ngasih dibawah 50.000.”⁸⁷

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bentuk serta jumlah minimal politik uang berupa:

1) Uang tunai

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian mayoritas caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di Kabupaten Jember memberikan uang tunai dengan jumlah minimal Rp. 50.000; rata-rata uang tunai yang tersebar ialah Rp. 150.000-200.000; karena uang dianggap sebagai faktor krusial yang dapat meningkatkan status personal seseorang, hal ini disebabkan oleh pengaruh ekonomi yang kuat terhadap nilai-nilai kehidupan manusia. Besar kecilnya nominal uang yang disebarkan tersebut tergantung dari kesanggupan dan kemampuan dari seorang caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten itu sendiri.

2) Barang

Masyarakat seringkali mendapat bantuan berupa sembako yang dilakukan untuk membeli suara guna memilih caleg. Sembako yang diberikan dengan dalih pembelian suara juga termasuk dalam bentuk politik uang.

3) Fasilitas Umum

⁸⁷ Holiq Ayub Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024

Para calon anggota legislatif menggunakan model politik uang dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan atau tempat ibadah.

3. Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam Mencegah dan Penindakan Terhadap Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu termasuk lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, peran Bawaslu Kabupaten Jember sangat penting dalam mengawasi semua tahapan Pemilu. Bawaslu tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga berperan sebagai lembaga yang memutuskan kasus-kasus terkait. Bawaslu memiliki beberapa kewenangan, termasuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, mengkaji, dan menentukan apakah terjadi pelanggaran administrasi dalam Pemilu. Ditinjau dari peran serta wewenang yang diemban oleh Bawaslu terdapat beberapa upaya Bawaslu dalam pencegahan serta penindakan terhadap politik uang, khususnya di Kabupaten Jember. Selain pernyataan tersebut, Ummul Mu Minat Selaku Komisioner Bawaslu Jember mengungkapkan sebagai berikut:

“Gini dik, udah banyak upaya yg dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana politik uang. Salah satu cara untuk mencegah politik uang yaitu dengan memaksimalkan fungsi pengawasan pada Bawaslu. Terus, kekuatan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilu adalah adanya program memaksimalkan pengawasan partisipatif. Dalam Laporan Akhir Komprehensif (LAK) milik Bawaslu

Kabupaten Jember terdapat beberapa program pada tahun 2019, dimana program tersebut antara lain sosialisasi pengawasan pemilu, pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, koordinasi pengawasan pileg dan pilpres, fasilitas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu). Program untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember merupakan kekuatan Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum.”⁸⁸

Berhubungan dengan pernyataan diatas, selain kekuatan Bawaslu Kabupaten Jember juga terdapat salah satu kelemahan yakni terkait sedikitnya waktu guna menindak pelanggaran dengan sanksi pidana dan mengenai terbatasnya wewenang Bawaslu, perlu ada evaluasi kembali terhadap regulasi yang mengatur pemilu dan pengawasan oleh Bawaslu. Hal ini diperlukan, melihat banyaknya kesulitan dalam mengawasi pemilu.

Oleh sebab itu, menurut Sanda Aditya Pradana selaku Ketua Bawaslu Jember, bahwasannya:

“Dalam upaya memaksimalkan fungsi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan cara menggalakkan patroli anti politik uang yang bertujuan untuk mencegah politik uang. Selain untuk pencegahan hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan efek ketakutan bagi siapapun yang telah terlibat dalam proses pemilihan dan melakukan pelanggaran. Selain itu juga, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam Pencegahan dan penindakan politik uang, ialah Bawaslu bergerak bersama Tim Sentra Gakkumdu. Bawaslu berperan dalam menerima laporan politik uang dalam Pemilu sekaligus mendorong agar laporan yang diterima tersebut dapat ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu, Kepolisian, dan kejaksaan sebagai sentra gakkumdu memiliki tugas untuk memberantas politik uang dalam Pemilu.”⁸⁹

Pada kesempatan yang sama, Yazid Rahmad selaku praktisi hukum mengungkapkan bahwasannya:

⁸⁸ Ummul Mu Minat Selaku Komisioner Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

⁸⁹ Sanda Aditya Pradana Selaku Ketua Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

“Sebenarnya setelah saya tinjau ini upaya yang dilakukan Bawaslu ini terkait pencegahan dan penindakan politik uang ini sudah banyak program yang dicanangkan, akan tetapi program-program tersebut belum terlalu terlihat di masyarakat, entah tidak dijalankan atau kurang efisien. Seharusnya dalam melakukan upaya-upaya itu Bawaslu gencar melakukan sosialisasi di masyarakat, agar masyarakat paham akan larangan dari politik uang itu.”⁹⁰

Sedangkan, praktisi hukum yang lain Zainur Rofik mengutarakan bahwasannya:

“Kalau menurut saya pribadi ya, salah satu yang menjadi pengaruh dalam politik uang adalah peran universitas pada pendidikan politik yang kedepannya dapat menjadi sarana untuk pendidikan moral serta pendidikan politik, sehingga bisa membentuk ideologi yang tepat tanpa terpengaruh oleh politik uang. Pencegahan melalui kerjasama dengan melibatkan stakeholder atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini adalah salah satu upaya yang efektif untuk menghindari politik uang.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, peran Bawaslu sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi saat ini baik di daerah/pusat. Mutu pengawasan yang efektif dapat mencerminkan kualitas pemilihan umum secara keseluruhan. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi tindakan curang saat pemilihan umum. Mutu SDM yang baik dapat membantu dalam mengawasi pemilu secara efisien. Sistem yang efisien dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, serta peran serta fungsi pengawasan harus dimiliki Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan. Seiring berjalannya waktu, Bawaslu juga diharapkan mendorong reformasi birokrasi di dalam lembaganya. Sebagai institusi yang muncul selama periode reformasi, Bawaslu harus bersiap

⁹⁰ Yazid Rahmad Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 12 Januari 2024

⁹¹ Zainur Rofik Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 10 Januari 2024

mengadopsi semangat perubahan ini. Serta, upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan praktik politik uang di Kabupaten Jember ialah:

1. Melakukan sosialisasi dalam hal pengawasan pemilihan umum
2. Meningkatkan pengembangan pengawasan yang partisipatif
3. Melakukan koordinasi pengawasan pemilihan umum
4. Membangun fasilitas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu).

C. Pembahasan Temuan

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini akan melakukan analisis data. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai temuan yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Jember, para pakar hukum, serta masyarakat. Analisis ini akan membahas temuan-temuan dalam konteks penelitian yang sesuai. Berikut adalah penyajian dalam bentuk tabel yang terkait dengan temuan-temuan selama penelitian.

Tabel 4.1
Hasil Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Mengapa terjadi praktik politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019?	- Lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang politik uang Temuan penelitian di lapangan mengungkap bahwa masyarakat Kabupaten Jember masih memiliki pemahaman yang lemah tentang larangan dan sanksi terkait politik uang. Banyak warga merasa suara mereka tidak berpengaruh atau

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
		<p>tidak percaya pada sistem politik, membuat mereka mudah tergoda oleh insentif jangka pendek seperti uang atau barang. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya politik uang. Akibatnya, masyarakat cenderung menerima imbalan dengan mudah dan mendukung calon politik secara pragmatis tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang, sehingga kesadaran dan partisipasi politik tetap rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian Masyarakat Mayoritas masyarakat menengah kebawah di Kabupaten Jember mengaku menerima uang dari caleg sebab untuk memenuhi kebutuhan - Budaya atau Kebiasaan Berdasarkan temuan di lapangan praktik politik uang telah menjadi suatu tradisi di masyarakat setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. - Kurangnya Pengawasan dari Bawaslu Pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang di Kabupaten Jember dianggap kurang efektif. Hal ini menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung tanpa tindakan yang signifikan. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari Bawaslu membuat pelanggaran terkait politik uang sulit dikendalikan, sehingga pelanggar jarang mendapat sanksi yang berarti. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya pencegahan dan penindakan terhadap politik uang, yang akhirnya memperburuk kualitas demokrasi di daerah

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
2	Apa saja bentuk politik uang dan jumlah minimal politik uang?	<p>tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politik Uang dalam Bentuk Tunai (Cash) Para calon legislatif (caleg) di Kabupaten Jember sering melakukan politik uang dengan membagikan uang tunai. Nominal yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp 50.000 hingga sekitar Rp 150.000 - Rp 200.000 per orang. Uang tunai dipilih karena dianggap paling efektif dan bermanfaat dibandingkan dengan barang. Seringkali, uang ini diberikan sebagai kompensasi untuk transportasi atau sebagai insentif langsung selama kampanye untuk mendapatkan dukungan. Selain uang, caleg juga kerap memberikan barang atau sumbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. - Politik Uang dalam Bentuk Sembako atau Barang Selain uang tunai, politik uang di Kabupaten Jember juga sering berupa sembako atau barang. Misalnya, masyarakat biasanya menerima beras dalam jumlah 5-10 kg per orang, yang diberikan dengan dalih sebagai bantuan dari caleg. - Politik Uang dalam Bentuk Fasilitas Umum Tidak hanya uang tunai dan sembako, politik uang di Kabupaten Jember juga sering terjadi dalam bentuk perbaikan atau pemberian fasilitas umum. Caleg mungkin membiayai perbaikan jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya sebagai cara untuk menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat, dengan alasan untuk meningkatkan

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
3	Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan terhadap politik uang pada pemilihan umum tahun 2019?	<p>kesejahteraan warga</p> <p>Pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menindak praktik politik uang. Beberapa langkah yang diambil termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengawasan Pemilu: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan bahaya politik uang. - Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif: Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses pemilu untuk memastikan keadilan dan integritas. - Koordinasi Pengawasan Pemilu: Mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan pemilu agar bekerja sama secara efektif. - Pendirian Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu): Membangun fasilitas khusus untuk mendukung penegakan hukum yang terpadu dan efektif dalam menangani pelanggaran pemilu.

1. Terjadi Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Secara garis besar, dari penelitian yang telah dilakukan kemudian diperkuat dengan adanya wawancara serta dokumentasi ke beberapa informan dalam penelitian ini yang kemudian menemukan hasil bahwasannya terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab utama dari praktik politik uang pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember. Hal tersebut menggunakan triangulasi data guna mendapatkan keabsahan data

penelitian berdasarkan beberapa persepektif lain. Faktor-faktor yang peneliti temukan di lapangan tersebut antara lain ialah:

- a. Lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan praktik politik uang. Hal tersebut termasuk dalam temuan yang diperoleh peneliti di lapangan sebab dalam teori tidak membahas faktor tersebut. Banyak masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan atau tidak percaya pada sistem politik. Apatisme ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh insentif jangka pendek seperti uang atau barang daripada mempertimbangkan pilihan politik mereka dengan hati-hati. Di Kabupaten Jember sendiri masyarakat masih banyak yang belum paham akan larangan serta sanksi dari politik uang, hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari stakeholder terkait. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan. Kemudian, mereka dengan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendukung calon atau peserta politik, dan sikap pragmatis dalam masyarakat membuat mereka menjadi kurang peduli terhadap pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, kesadaran politik menurun dan partisipasi politik masih rendah.
- b. Perekonomian masyarakat. Menurut teori dari Harun Al-Rasyid bahwasannya secara rasional masyarakat beerfikiran jika kemiskinan

dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan, misalnya ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang mana di Kabupaten Jember mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya. Dengan demikian, hal tersebut merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kandidat.

- c. Budaya atau kebiasaan di masyarakat, di Kabupaten Jember politik uang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, terlebih lagi politik uang tersebut telah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dilakukan untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Pemikiran seperti itulah yang kemudian membentuk suatu kultur yang sangat sulit untuk dihilangkan.
- d. Lemahnya pengawasan pihak yang berwenang, salah satu fokus utama Bawaslu adalah mencegah dan menangani pelanggaran dalam pemilu, termasuk praktik politik uang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membuat pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang masih dianggap lemah. Pengawasan terhadap praktik politik uang sering kali terkendala oleh regulasi yang kurang memadai dan penegakan hukum yang lemah.

Berdasarkan penelitian tersebut, mayoritas masyarakat Kabupaten Jember pada pemilu tahun 2019 tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum melarang praktik politik uang, namun kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan kebalikannya, tidak mencerminkan budaya yang patuh terhadap hukum. Politik uang bukan sekedar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia. Hal ini dikarenakan orang-orang beranggapan bahwa politik transaksional dalam pemilu merupakan suatu yang wajar. Jika dilihat dari teori budaya hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M Friedman bahwa sangat penting untuk memahami pentingnya budaya hukum karena ini berkaitan erat dengan manfaat dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, diskusi tentang budaya hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dan isi hukum semata, tetapi juga dengan pertanyaan substansi serta struktur tersebut diterima serta digunakan sebagai norma dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun, ada pandangan di masyarakat bahwa mengembangkan budaya hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan secara instan. Proses ini memerlukan waktu, komitmen yang kuat, dan upaya nyata dari KPU dan Bawaslu untuk membangun budaya hukum dalam pendidikan politik. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan politik, pemilih akan memiliki peran yang lebih aktif sehingga tidak mudah dimanfaatkan sebagai objek politik uang. Dari pernyataan tersebut dapat diambil titik

temu bahwa politik uang disebabkan oleh beberapa faktor. Padahal, hal tersebut dapat dikaitkan dengan hukum Islam bahwasannya politik uang tersebut haram atau termasuk dalam *risywah* (suap). Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹²

Faktor-faktor ini menyebabkan praktik politik uang terjadi, seperti yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari. Bawaslu meningkatkan status temuan ini dengan Nomor 02/TM/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 tanggal 18 April 2019 menjadi masuk ke tahap penyelidikan sesuai prosedur penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember. Terlapor diduga melanggar Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi;

“setiap pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dan masa tenang yang dengan sengaja menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung/tidak langsung diancam pidana penjara maks. 2 – 4 tahun, denda maks. Rp 24 – 48 juta”.⁹³

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 23

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 Ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwasannya terdapat laporan bahwa terlapor diduga melanggar pasal 523 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana maksud dari pasal tersebut berisi mengenai pelanggaran hukum terkait pemilihan umum serta pemberian imbalan yang tidak sah dalam konteks kampanye pemilihan umum. Pasal ini melarang tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Selain hal tersebut, pelanggar Pasal 523 Ayat (2) dapat dikenai pidana penjara dengan rentang waktu maksimum 2 hingga 4 tahun. Selain pidana penjara, pelanggar juga dapat dikenai denda dengan rentang jumlah maksimum sebesar Rp 24 juta hingga Rp 48 juta. Adapun, pasal tersebut bertujuan guna pencegahan praktik korupsi, suap, ataupun politik uang pada proses kampanye pemilu, khususnya selama masa tenang, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya guna memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

2. Bentuk dan Jumlah Minimal Politik Uang

Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, Indonesia menekankan bahwa semua aktivitas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan bentuk hukum positif. Untuk menegakkan hukum, berbagai lembaga peradilan telah didirikan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap warga

negara Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disini merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Pada pelaksanaannya di Kabupaten Jember tidak sedikit menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum seperti pelanggaran tindak pidana praktik politik uang. Politik uang sering kali menjadi masalah dalam politik karena dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan pemilih dan keadilan dalam pemilihan umum. Menurut penelitian yang telah dilakukan di Bawaslu Kabupaten Jember serta pada masyarakat, ditemukan beberapa hasil penelitian mengenai bentuk dan jumlah minimal politik uang yang dapat mengubah suara 1.832.142 DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Jember. Terdapat beberapa bentuk politik uang di Kabupaten Jember yang sesuai dengan teori dari Jamaluddin dan Jaka Abdillah, bahwasannya bentuk-bentuk uang meliputi:

a. Berbentuk uang tunai (*cash*)

Caleg di Kabupaten Jember melakukan politik uang dengan membagikan uang tunai dengan nominal yang beragam, dengan jumlah minimal biasanya Rp. 50.000 selain itu mayoritas uang yang didistribusikan di masyarakat itu sekitar Rp. 150.000- Rp. 200.000; selain itu uang dianggap paling efektif sebab uang terkesan lebih bermanfaat daripada barang. Hal yang sering terjadi ialah menyediakan uang yang digunakan untuk melakukan kampanye agar mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan memberikan uang untuk pengganti

uang transport, selain itu juga dapat memberikan barang ataupun sumbangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari desa tersebut.

b. Berbentuk sembako/barang

Bentuk politik uang di Kabupaten Jember bukan hanya berbentuk uang tunai, namun juga ada yang berbentuk sembako atau barang. Hal yang menjadi temuan di masyarakat biasanya berupa beras 5-10 kg per orang dengan dalih bantuan dari caleg tersebut.

c. Berbentuk fasilitas umum

Politik uang yang terjadi di Kabupaten Jember tidak hanya berupa uang tunai dan sembako akan tetapi biasanya juga berupa pemberian atau perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, jembatan, atau yang lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat serta untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih caleg tersebut.

Bentuk politik uang yang terjadi di Kabupaten Jember ini beragam hal tersebut menurut Ketua Bawaslu Jember yakni Sanda Aditya Pradana mengatakan bahwasannya bentuk serta jumlah politik uang yang seringkali bahkan hampir tidak ada masyarakat yang menolak disebabkan karena tingkat pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember rendah, artinya ialah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,

pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Keadaan tersebut yang membuat sebagian masyarakat ambisi untuk segera mendapatkan uang.

Dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang religius, uang diakui sebagai alat politik yang sangat kuat dan strategis untuk meraih kekuasaan. Uang, pada dasarnya, memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Uang merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan profil seseorang secara pribadi dan juga memengaruhi narasi strategis terkait dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Politik uang merujuk pada penggunaan uang untuk memperoleh posisi atau dukungan guna mencapai kekuasaan, termasuk memperoleh jabatan strategis dalam pemerintahan atau memenangkan pemilihan umum.

3. Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam Mencegah dan Penindakan Terhadap Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum 2019, dengan menggunakan teori strategi oleh Koteen dan peneliti dianggap mampu untuk menganalisa bentuk upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah politik uang pada pemilihan umum. Dalam hal ini pada tanggal 16 April 2019 Bawaslu jember telah menemukan kasus tentang dugaan adanya praktik politik uang di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Jember. Laporan dan temuan pelanggaran pemilu tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Menurut wawancara dengan Komisioner Bawaslu Jember dan seorang praktisi hukum, Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah politik uang, seperti menyelenggarakan sosialisasi tentang pengawasan pemilu, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif, mengoordinasikan pengawasan pemilu, dan mendirikan fasilitas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu). Namun, Bawaslu menghadapi keterbatasan tenaga dan kapasitas, yang membuat mereka rentan terhadap praktik politik uang. Strategi pencegahan dan penindakan melalui kebijakan eksekusi, dengan meningkatkan pengawasan oleh pengadilan, telah diterapkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku politik uang. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kesulitan dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember terkait politik uang. Penanganan pelanggaran tersebut belum dipublikasikan secara umum karena kurangnya bukti yang cukup untuk memulai proses hukumnya.

Pencegahannya berupa usaha atau ikhtiar untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mengatasi suatu kejahatan, seperti politik uang. Arif Barda Nawawi mengemukakan tiga sifat upaya dalam penanggulangan tindak pidana atau kejahatan, yaitu:⁹⁴

- a. Pencegahan tindak pidana (pre-emptif)
- b. Penanggulangan sebelum kejahatan (preventif)
- c. Penanggulangan setelah terjadi kejahatan (represif).

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 68

Dalam konteks ini, Bawaslu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sambil terus mencari cara yang paling efektif dan tepat untuk mengatasi masalah politik uang di Kabupaten Jember.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan praktik politik uang pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember meliputi tingkat lemahnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat, perekonomian masyarakat, budaya atau kebiasaan tertentu, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat juga memengaruhi cara mereka merespons praktik politik uang, seperti mudah menerima imbalan yang ditawarkan dan rentan terpengaruh oleh pihak tertentu untuk memilih calon politik. Sikap pragmatis yang dimiliki oleh masyarakat membuat mereka kurang peduli terhadap pelanggaran yang terjadi, yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran politik dan partisipasi politik yang minim.
2. Bahwa bentuk dan jumlah minimal politik uang yang dapat mengubah suara 1.832.142 DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Jember yang didistribusikan di masyarakat berupa uang tunai dengan jumlah minimal Rp. 50.000 serta mayoritas politik uang yang didistribusikan sekitar Rp. 150.000-Rp. 200.000; selain itu juga berupa barang dan sembako, serta terdapat beberapa politik uang yang berupa perbaikan atau pembangunan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan, pemberian paving, dan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menarik simpatisan masyarakat guna mendapatkan suara dalam pemilihan umum.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan banyak upaya dalam mencegah dan menindak politik uang pada pemilihan umum tahun 2019, seperti melakukan sosialisasi tentang pengawasan pemilu, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif, mengoordinasikan pengawasan pemilu, dan membangun fasilitas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumundu). Peran Bawaslu, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat penting dalam era demokrasi saat ini. Kualitas pengawasan yang efektif akan mencerminkan kualitas Pemilu secara keseluruhan. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu. Faktor sistem dan sumber daya manusia yang baik akan mendukung pengawasan Pemilu yang berkualitas.

B. Saran-Saran

1. Berkaitan dengan menyikapi praktik politik uang dalam masyarakat membutuhkan pembentukan budaya yang nantinya dapat diperkuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pemilih tidak dengan mudah menerima politik uang sebagai hal yang biasa. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memperkuat peran berbagai pihak yang terlibat (stakeholders) dalam memerangi praktik politik uang. Masyarakat juga harus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pilkada dengan melaporkan langsung kepada pengawas jika ada pelanggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

2. Berkaitan dengan bentuk dan jumlah minimal politik uang, regulasi perlu disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai bentuk politik uang yang ditemukan di lapangan, termasuk pemberian uang tunai, barang, dan pembangunan fasilitas umum. Regulasi harus mencakup definisi yang jelas dan spesifik dari setiap jenis politik uang yang ditemukan. Menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku politik uang, baik individu maupun organisasi, untuk menciptakan efek jera. Ini termasuk denda yang signifikan, diskualifikasi kandidat, atau larangan terlibat dalam pemilu berikutnya. Serta, memberikan pelatihan intensif kepada petugas Bawaslu di Jember mengenai identifikasi dan penanganan berbagai bentuk politik uang, termasuk yang tidak konvensional seperti perbaikan fasilitas umum.
3. Berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga dan perangkat daerah melalui edukasi dan advokasi serta menyusun sebuah kebijakan pembangunan terkait pendidikan politik. Adanya kebijakan pembangunan pendidikan politik akan membantu mendorong program pemilih dan peserta pemilihan yang cerdas, sehingga kedepannya tidak terjebak pada perilaku praktis dan instan yang hanya merugikan masa depan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

BUKU

Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali Akbar. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam perspektif Maqashid Al-Syari'ah)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Cet. Ketiga*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.

Iman Nurhotimah, Aulia Sholichah. *Pengawasan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.

Khoirul Umam, Ahmad. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail, 2006.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014), 37

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika. 2001.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mustofa, Karim. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia*. Sleman, Asnalitera Yogyakarta, 2018.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Pengajar, Tim. *Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- Penyusun, Tim. *Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan DPRD Tahun 2019*. Jember: Bawaslu Kabupaten Jember, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.
- Pureklokon, T.T. *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Jatinangor: Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2015.
- Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2016.
- Santoso, Topo. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Suteki dan Galang Taufan. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.

Yusnedi & Sabrina Utami. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

SKRIPSI & TESIS

Aji Wicaksono, Teguh. *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene di Atas Kapal Mt. Bauhinia*. Diploma Thesis: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2018.

Amalia Anwar, Desi. *Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene*. Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Dewanto, Wishnu. *Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia*. Tesis: Universitas Tama Jagakarsa, 2017.

Fauzi Arief Lopa, Ahmad. *Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Uang pada Pemilihan Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majeni Nomor: 15/pid.SUS/2017/PN.Mjn)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.

Febriana, Riska. *Peran Bawaslu dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Latifur Rasyidi, Achmad. *Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk Mengurangi Praktik Politik Uang*. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.

Merliani, Selfi. *'Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)'*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Nur Fitria, Evi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Money Politic*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Sari Palinrungi, Inda. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Tesis: Universitas Hasanuddin, 2021.

JURNAL

Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, 2021.

- Al Kautsar, Izzi dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Dari Industrial Ke Digital". *Jurnal Sapientia et Virtu*. Vol. 7, No.2. 2022.
- Ali Abdul Wahid, Abdul Qohar. 'Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan', Vol. 1, No.1, 2018.
- Bahagia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Edi Subiyanto, Achmad. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No.2 , 2020.
- Fahmi Purba, Abi. 'Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah', 2021.
- Ismayawati, Any. "Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)". *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 6, No. 1. 2011.
- Jamaluddin and Jaka Abdillah, 'Strategi Pencegahan Politik Uang Dan Politisasi Sara Dalam Pemilu Serentak', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, Nomor. 1, 2023.
- Kurniawan, Basuki. Sholikul Hadi, Inayatul Anisah, and H. Rohmat Agus Solihin. "Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Menuju Negara Hukum yang Bermartabat dalam Pemilu dan Pemilukada." *Prosiding Mukhtamar Pemikiran Dosen PMII*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Kurniawan, R.C. dan Dedy Hermawa. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia". *Jurnal Antikorupsi*. Vol. 5, No. 1, 2019.
- Rahmiz, Faramadinah and H. M. Yasin, 'Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021.
- Ulfa Fitriani, Lina, dkk. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Resiprokal*, Vol. 1, No. 1, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E Ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 Ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 3, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 324)

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325)

ARTIKEL

Penindakan, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/14901/Penindakan>], diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 09.00

<https://ugm.ac.id/id/berita/8264-politik-uang-masih-warnai-pemilu-di-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 25 November 2023, Pukul 10.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 10.00

<https://fisip.ui.ac.id/en/politik-pemilu-di-asia-tenggara-meningkatnya-otoritarianisme/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 16.00

WAWANCARA

Sanda Aditya Pradana Selaku Ketua Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

Ummul Mu'minat Selaku Komisioner Bawaslu Jember, Wawancara, 8 Januari 2024

Farid Asnawi Selaku Masyarakat, Wawancara, 10 Januari 2024

M. Faqih Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 10 Januari 2024

Zainur Rofik Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 10 Januari 2024

Nurhalimah Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

Samhadi Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

Hafidz Selaku Masyarakat, Wawancara, 11 Januari 2024

Yazid Rahmad Selaku Praktisi Hukum, Wawancara, 12 Januari 2024

Rumiyati Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024

Hardi Susanto Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024

Holiq Ayub Selaku Masyarakat, Wawancara, 24 Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jalaluddin
NIM : S20193028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jember”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.




Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.



Jember, 20 Maret 2024




Jalaluddin
S20193028

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA & JABATAN	TTD
1	8 Januari 2024	Sanda Aditya Pradana (Komisioner Bawaslu)	
2	8 Januari 2024	Devi Aulia Rohim (Komisioner Bawaslu)	
3	8 Januari 2024	Ummul Mu'minat (Komisioner Bawaslu)	
4	10 Januari 2024	Farid Asnawi (Masyarakat)	
5	10 Januari 2024	M. Faqih (Praktisi Hukum)	
6	10 Januari 2024	Zainur Rofik (Praktisi Hukum)	
7	11 Januari 2024	Nurhalimah (Masyarakat)	
8	11 Januari 2024	Samhadi (Masyarakat)	
9	11 Januari 2024	Hafidz (Masyarkat)	

10	12 Januari 2024	Yazid Rahmad (Praktisi Hukum)	
11	24 Februari 2024	Rumiyati (Masyarakat)	
12	24 Februari 2024	Hardi Susanto (Masyarakat)	
13	24 Februari 2024	Holiq Ayub (Masyarakat)	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bawaslu Jember

1. Kapan Bawaslu Jember ini berdiri dan apa yang melatar belakangnya?
2. Bagaimana visi misi dari Bawaslu Jember?
3. Bagaimana tupoksi dan wewenang dari Bawaslu Jember
4. Bagaimana penyebab terjadinya politik uang di Kabupaten Jember?
5. Bagaimana awal mula terdapat temuan praktik politik uang?
6. Bagaimana tanggapan Bawaslu Kabupaten Jember menemui adanya praktik politik uang?
7. Apa saja bentuk dan jumlah minimal politik uang yang terjadi di Kabupaten Jember?
8. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan dari adanya praktik politik uang pada pemilu tahun 2019?

Wawancara dengan Praktisi Hukum

1. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya temuan praktik politik uang pada pemilu tahun 2019?
2. Menurut anda, apakah yang menjadi penyebab terjadinya politik uang di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana menurut anda upaya yang perlu dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember dalam mencegah dan penindakan terhadap politik uang pada pemilu tahun 2019?
4. Bagaimana sanksi yang perlu diterapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku?

Wawancara dengan Masyarakat

1. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab adanya praktik politik uang dalam pemilu?
2. Apakah anda pernah menerima politik uang? Dalam bentuk apa serta berapa jumlah minimal yang diterima?
3. Menurut anda apakah politik uang merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat?
4. Bagaimana kriteria calon yang anda pilih? dan mengapa anda lebih memilih menerima politik uang daripada memilih calon sesuai dengan hati nurani anda?
5. Apakah anda mengetahui adanya sanksi dari temuan praktik politik uang?

DOKUMENTASI KEGIATAN



**Wawancara dengan Sanda Adtya Pradana Selaku Ketua
Bawaslu Jember**



**Wawancara dengan Devi Aulia Rohim Selaku Komisioner
Bawaslu Jember**



Wawancara dengan Samhadi Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Ummul Mukminat Rohim Selaku Komisioner Bawaslu Jember



Wawancara dengan Hafidz Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Hardi Susanto Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Nur Halimah Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Rumiati Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Farid Asnawi Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Kholiq Ayub Selaku Masyarakat



Wawancara dengan Joko selaku Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

05 Februari 2024

No : B-4342/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/02/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua/Kepala Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Jalaluddin
NIM : S20193028
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Upaya Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dan Penindakan Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Jember**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A
NIP: 199111072018011004

SURAT SELESAI PENELITIAN



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

050/HM.00.02/K.JI-07/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanda Aditya Pradana
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

Nama : Jalaluddin
NIM : S20193028
Angkatan : 2019
Semester : 10 (Sepuluh)

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian pada tanggal 5 – 6 Februari 2024, dengan Judul "UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN JEMBER"

Demikian Surat ini dibuat



Tembusan:

1) Arslp

Biodata Penulis



Nama : Jalaluddin
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 15 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : S20193028
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Alamat : Parit Wagattak RT/RW 049/014, Kelurahan/Desa
Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten
Kubu Raya, Pontianak Kalimantan Barat.
Nomor Telepon : 081703388069
E-mail : jalaludinptk@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : MI Al Rhaudhatul Islamiyah II (2013)
SMP : MTsN Darul Faizin (2016)
SMA : MA Darul Faizin (2019)

Pengalaman Organisasi

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN KHAS
Jember
Forum Studi Aswaja (FORSA) UIN KHAS Jember
Jong Madura (JONGMA) UIN KHAS Jember
Ikatan Mahasiswa Borneo (IKMANEO) UIN KHAS Jember